



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja dan pelaksanaan Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa pelaksanaan tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara selektif, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah kepada pejabat negara/pejabat daerah, pegawai aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak dan/atau non pegawai aparatur sipil negara yang melakukan Perjalanan Dinas, perlu diatur prosedur pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
  - d. bahwa dengan berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum, maka ketentuan terkait tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur kembali karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Perjalanan Dinas biasa meliputi:
    1. Perjalanan Dinas jabatan;
    2. Perjalanan Dinas luar daerah; dan
    3. Perjalanan Dinas dalam daerah.

b. Perjalanan...

- b. Perjalanan Dinas tetap meliputi Perjalanan Dinas penyuluh dan Perjalanan Dinas lainnya dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - c. Perjalanan Dinas dalam kota meliputi:
    - 1. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam; dan
    - 2. Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam.
  - d. Perjalanan Dinas paket *meeting* dalam dan luar kota dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka antara lain:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. kunjungan kerja;
  - d. studi banding;
  - e. studi tiru;
  - f. studi komparasi;
  - g. mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan; atau
  - h. melaksanakan perintah pimpinan.
- (3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan secara biaya riil (*at cost*).
- (5) Biaya Perjalanan Dinas secara riil (*at cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara riil (*at cost*).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara biaya riil (*at cost*).
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku secara biaya riil (*at cost*).

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
3. Ketentuan ayat (3) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
    - a. biaya tiket pesawat udara pergi pulang; atau
    - b. biaya sewa kendaraan ke luar daerah pergi pulang.
  - (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (4) Pembiayaan tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
  - (4a) Pembiayaan tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya tiket pesawat udara kelas bisnis yang digunakan oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
  - (5) Pejabat ASN/ ASN yang mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan sewa kendaraan diberikan biaya/tarif untuk BBM sesuai dengan biaya riil (melampirkan bukti bayar yang sah) dengan ketentuan maksimal 4 (empat) orang dalam 1 (satu) kendaraan.
  - (6) Ketentuan sewa kendaraan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk kebutuhan:

a. biaya...

- a. biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
  - c. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya
- (2) Biaya taksi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*).
  - (3) Pembiayaan taksi Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
  - (4) Biaya taksi Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD berlaku pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*).
5. Pasal 18 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004